



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal September 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

MUSTAFA Als Tafa Bin ASALUDIN, Dkk;

Susunan Sidang:

Dita Primasari, S.H. Hakim;
Richad Lady, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- I. Nama : MUSTAFA Als Tafa Bin ASALUDIN;
Tempat/ tanggal lahir : Kuala Teramang/ 26 April 1980;
Umur : 42 Tahun;
Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;
Pendidikan : SMA;
Agama : ISLAM;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status : Kawin;
Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;
- II. Nama : YANDI SANTOSO Bin BUYUNG BUSTAMI;
Tempat/ tanggal lahir : Dusun Simpang (Tais)/ 08 Agustus 1990;
Umur : 32 Tahun;
Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;
Pendidikan : SD;
Agama : ISLAM;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Kawin;
Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;

III. Nama : HERWANTO Bin MUSKANAH;

Tempat/ tanggal lahir : Bengkulu/ 11 September 1979;

Umur : 43 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;

Pendidikan : SD;

Agama : ISLAM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Status : Kawin;

Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;

IV. Nama : RIYANTO Bin SUHADI;

Tempat/ tanggal lahir : Lampung/ 01 Januari 1984;

Umur : 38 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;

Pendidikan : SD;

Agama : ISLAM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Status : Kawin;

Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;

V. Nama : MARCUS LIMBONG Anak dari KASIH MIRUS
LIMBONG

Tempat/ tanggal lahir : Sidi Kalang/ 25 Desember 1980;

Umur : 20 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;

Pendidikan : SMA ;

Agama : Kristen Khatolik;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Status : Kawin;

Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian,

Halaman 2 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 26 September 2022 Nomor : 34 / IX / 2022 / Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi ANTORI Als TORI, MARITO TRI HARTAMA alias TAMA dan saksi YOHANES ASROL SINAGA anak dari ROBERT SINAGA di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sedang berlangsungnya proses Panen TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.Agromuko Air Bikuk Estate yang di pimpin oleh Mandor Sdra GUSTIAPUDIN dan Kirani yaitu Sdra JHONDROY yang beranggota pemanen Sdra RIYANTO,Sdra HERWANTO,Sdra YANDI,Sdra MARCUS di Divisi III Blok Q01 pada sekira pukul 12.00 Wib proses Panen TBS (Tandan Buah Segar) telah selesai di laksanakan sekira pukul 12.00 wib dan Sdra GUSTIAPUDIN (Mandor) beserta Sdra JHONDROY pergi meninggalkan Lokasi Divisi III Blok Q01,pada sekira Pukul 12.30 Wib Sdra RIYANTO,Sdra HERWANTO,Sdra YANDI,Sdra MARCUS mau pulang ke rumah datang Sdra MUSTAFA yang menghampiri Sdra RIYANTO,Sdra HERWANTO,Sdra YANDI,Sdra MARCUS dengan membawa bekal makan siang,Sdra MUSTAFA mengatakan "JANGAN PULANG DULU,BANTU PANEN DI BLOK Q UNTUK PEMBAYARAN DANA KEKURANGAN ACARA 17 AGUSTUS KEMAREN" dikarenakan Sdra MUSTAFA adalah ketua SPAM (Serikat Pekerja Agro Muko) maka Sdra RIYANTO,Sdra HERWANTO,Sdra YANDI,Sdra MARCUS melakukan panen TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.Agromuko yang lokasi nya ditunjuk oleh Sdra MUSTAFA,setelah menunjuk lokasi Panen TBS (Tandan Buah Segar) Sdra MUSTAFA pergi dari lokasi Panen tersebut,Sekira pukul 16.00 Wib Sdra RIYANTO,Sdra HERWANTO,Sdra YANDI,Sdra MARCUS telah selesai Memanen TBS (Tandan Buah Segar) yang di perintahkan oleh Sdra MUSTAFA,hasil TBS (Tandan Buah Segar) tersebut di letakkan tersembunyi sehingga dari jalan lintas perkebunan tidak Nampak ada Tumbukan TBS (Tandan Buah Segar) yang telah di panen tersebut.lalu Sdra RIYANTO menghubungi Sdra MUSTAFA melalui Telfon mengatakan "TBS (TANDAN BUAH SEGAR) UDAH SELESAI DI PANEN" dan Sdra MUSTAFA menjawab "IYA" dan Sdra

Halaman 3 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO, Sdra HERWANTO, Sdra YANDI, Sdra MARCUS pulang ke rumah masing-masing. Pada pukul 17.00 Wib Sdra MUSTAFA menghubungi Sdra RIYANTO yang mengatakan "TOLONG BANTU MUAT TBS (TANDAN BUAH SEGAR)" dan Sdra RIYANTO menjawab "IYA" lalu Sdra RIYANTO berangkat dan menjemput Sdra YANDI terlebih dahulu, sesampainya di TBS (Tandan Buah Segar) Sdra YANDI dan Sdra RIYANTO memasukkan TBS (Tandan Buah Segar) kedalam Mobil yang diawasi oleh Sdra MUSTAFA, pada saat Sdra YANDI dan Sdra RIYANTO memasukkan TBS (Tandan Buah Segar) namun di lihat oleh Sdra YOHANES dari kejauhan pada saat Sdra YOHANES mau berburu babi di sekitar Blok Q01, pada tanggal 25 Agustus 2022 Sdra YOHANES menceritakan kepada Sdra ANTORI sebagai Security SSI PT. Agromuko atas kejadian sore tersebut yang mana Sdra YOHANES melihat Sdra MUSTAFA dan 2 orang lainnya memasukkan TBS (Tandan Buah Segar) di lokasi Blok Q01 PT. Agromuko Air Bikuk Estate lalu Sdra ANTORI menayakan kepada Security yang piket malam Sdra TAMA "ADA MOBIL KELUAR NGAK MALAM TADI" dan Sdra TAMA menjawab "ADA 2 KENDARAAN YANG KELUAR MALAM TADI PAK" lalu Sdra ANTORI beserta Tim Security melaksanakan penyisiran di Blok Q01 dan menemukan TBS (Tandan Buah Segar) yang sudah terkumpul di sekitaran Blok Q01, atas kejadian tersebut PT. Agromuko Air Bikuk Estate mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.139.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan ribu rupiah) dan pelaku Sdra RIYANTO, Sdra HERWANTO, Sdra YANDI, Sdra MARCUS pada saat melakukan pencurian tidak meminta ijin kepada yang punya yakni PT. Agromuko Air Bikuk Estate;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa ;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- I. Nama : MUSTAFA Als Tafa Bin Asaludin;
- Tempat/ tanggal lahir : Kuala Teramang/ 26 April 1980;
- Umur : 42 Tahun;

Halaman 4 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;

Pendidikan : SMA;

Agama : ISLAM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Status : Kawin;

Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;

II. Nama : YANDI SANTOSO Bin BUYUNG BUSTAMI;

Tempat/ tanggal lahir : Dusun Simpang (Tais)/ 08 Agustus 1990;

Umur : 32 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;

Pendidikan : SD;

Agama : ISLAM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Status : Kawin;

Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;

III. Nama : HERWANTO Bin MUSKANAH;

Tempat/ tanggal lahir : Bengkulu/ 11 September 1979;

Umur : 43 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;

Pendidikan : SD;

Agama : ISLAM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Status : Kawin;

Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;

IV. Nama : RIYANTO Bin SUHADI;

Tempat/ tanggal lahir : Lampung/ 01 Januari 1984;

Umur : 38 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;

Pendidikan : SD;

Agama : ISLAM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Status : Kawin;

Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh,
Kabupaten Mukomuko;

Halaman 5 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama : MARCUS LIMBONG Anak dari KASIH MIRUS LIMBONG

Tempat/ tanggal lahir : Sidi Kalang/ 25 Desember 1980;

Umur : 20 Tahun;

Pekerjaan : Karyawan PT.Agromuko;

Pendidikan : SMA ;

Agama : Kristen Khatolik;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Status : Kawin;

Alamat : Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta – fakta hukum bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi Blok Q01 PT.Agromuko Air Bikuk Estate, Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.Agromuko seberat 1.500 Kg tanpa seijin PT. Agromuko yang mengakibatkan PT.Agromuko Air Bikuk Estate mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.139.000,- (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan ribu rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” Sebagaimana Pasal 364 KUHP yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 6 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.Agromuko Air Bikuk Estate;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTAFA Als TAFABin ASALUDIN, Terdakwa II YANDI SANTOSO Bin BUYUNG BUSTAMI, Terdakwa III HERWANTO Bin MUSKANAH, Terdakwa IV RIYANTO Bin SUHADI, dan Terdakwa V MARCUS LIMBONG Anak dari KASIH MIRUS LIMBONG masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa , kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Enggrek Alat panen sepanjang 6 meter;

Halaman 7 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tojok sepanjang 2 meter;
- 1 (satu) Gacu terbuat dari besi berbentuk melengkung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Agromuko Air Bikuk Estate;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa Masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Dita Primasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Madyana, S.Ap, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Richad Lady, S.H.

Dita Primasari, S.H.